

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 907 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 09
 Agustus 2022 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-10082022-0001 tanggal 10 Agustus 2022.

bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);

c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor

148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan

 Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 470/115/Disdukcapil/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari STEVANI MANUHUTU, A.Md

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-27122021-0001 tanggal 29 Desember 2021.

 Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. REYMALSEL DEAXPRAOS THENU Nomor: 8171-LU-10082022-0001 tanggal 10 Agustus 2022.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : STEVANI MANUHUTU, A.Md
NIP : 199506172019032024
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. REYMALSEL

DEAXPRAOS THENU, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendifi dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI: Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 109 -

2022

T A AN PJ. WALKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA OL

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

6. Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.